



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herawati Binti Aminuddin
2. Tempat lahir : Wawo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uluwono Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Herawati Binti Aminuddin ditangkap sejak tanggal 1 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/69/IV/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, SH., Oktavianus Tombi, SH., Nasrul Mualling, SH., Rudi Haryanto, SH., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Shotokan Keadilan Kendari beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.399 B, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 45/SK/LBH-SHOTOKAN/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERAWATI Binti AMINUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram;
 - 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124;

Digunakan Dalam Perkara Amrin Saputra bin Baharuddin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HERAWATI Binti AMINUDDIN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN (dalam berkas perkara yang terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Asraama Putri Regina Jalan Latsirtarda Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 terdakwa dihubungi oleh Bonggela (yang belum tertangkap/DPO) dan minta dibantu untuk menghabiskan sisa shabu karena sudah mau berhenti mengedarkan shabu, terdakwa juga disampaikan akan menjadi perantara operator yang kerjanya tidak setiap hari dan akan diberikan narkoba jenis shabu secara gratis daripada belanja terus lebih baik menjadi operator tukang tempel, terdakwa setuju lalu Bonggela mengirimkan nomor handphone 085333766180 AMRIN SAPUTRA yang disebut ROBOT, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa yang menggunakan handphone merk nokia warna pink nomor sim card 085210451124 menghubungi Amrin Saputra di nomor handphonenya dan saling ngobrol dan saling mengerti karena Amrin Saputra juga akan diberikan secara narkoba jenis shabu gratis untuk digunakan, kemudian terdakwa menyampaikan agar Amrin Saputra bersiap mengambil bahan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Bonggela dan sambung telephone bertiga dengan Amrin Saputra, selanjutnya Bonggela mengarahkan agar Amrin Saputra secara langsung ke titik alamat pengambilan bahan narkoba jenis shabu dan terdakwa mendengarkan alamatnya dan jumlahnya namun terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan untuk yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi Amrin Saputra untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap mengambil bahan narkoba jenis shabu dan Bonggela mengarahkan titik alamat pengambilan di pekuburan cina Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang jumlahnya terdakwa sudah lupa, selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi Amrin Saputra untuk mengambil narkoba jenis shabu di depan Lorong Masjid Babussalam di jalan R. Soeprapto Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sekitar 39 (tiga puluh Sembilan) paket ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 14.28 Wita terdakwa kembali menyuruh Amrin Saputra untuk menempel sejumlah 4 (empat) paket di dua titik sesuai kotak masuk pada ponsel terdakwa yaitu titik pertama sebanyak 2 (dua) paket alamat yang terdakwa kirimkan kepada Amrin Saputra adalah dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic center sampai lorong manusela bersampingan dengan penjual gorengan masuk ke dalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen, dan yang titik kedua sekitar jam 15.00 Wita sesuai kotak masuk di ponsel terdakwa alamat dari pertigaan SMP 10 mengarah keatas sampai ke dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet feninet lorong sebelah kanan kemasan bungkus krispi sedap warna putih ;
- Bahwa dari dua alamat tersebut terdakwa lalu meneruskan Kepada Bonggela untuk ia berikan Kepada pelanggannya, selanjutnya terdakwa menelphone kembali menelphone Amrin Saputra agar dijemput di rumah terdakwa di asrama putri regina jalan Latsirtada Kelurahan kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari dan sekitar jam 15.30 Wita Amrin Saputra datang ke kos terdakwa dan tidak lama datang petugas polisi ke kamar kos terdakwa dan meminta ponsel terdakwa dan ponsel Amrin Saputra, petugas polisi menemukan percakapan transaksi narkoba antara terdakwa dan Amrin Saputra , selanjutnya petugas polisi meminta Kepada Amrin Saputra untuk menunjukkan dimana menyimpan paket shabu, selanjutnya Amrin Saputra menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu di kamar kosnya di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Poasia Kecamatan Kambu Kota Kendari, kemudian Amrin Saputra menelphone sepupunya yang bernama INDRA LESMANA untuk membawa tas yang ada di rumah kosnya di jalan Prof Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu, kemudian petugas dan Amrin Saputra menanyakan lagi tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Amrin Saputra menunjukkan tempat kos INDRA LESMANA Prof Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O Kel. Kambu kec. Kambu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari dan ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan Amrin saputra diamankan petugas polisi untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan Amrin Saputra telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu termasuk dalam Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau berat seluruhnya dari 11 (sebelas) paket berat netto 6,5387 gram dan dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket berisi berat netto 19,0285 gram, tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 1756/FKF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI 053810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 termasuk di dalamnya 1 (satu) simcard Telkomsel (MSISDN : 085333766180) milik AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN ;
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna pink dengan IMEI : 037701106291224 IMEI 2 : 357701106391222 termasuk di dalamnya 1 (satu) simcard Telkomsel (MSISDN) milik HERAWATI Binti AMINUDDIN ;Telah dilakukan pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap masing-masing barang bukti guna memperoleh riwayat komunikasi berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) Riwayat panggilan (incoming, outgoing dan missed call) dari tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan 01 April 2021, dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Pada image file handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI 053810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan Riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (incoming call) panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call) ;
 2. Pada image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085333766180) dan Handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI 053810828857529 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan ;
 3. Pada image file handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI : 037701106291224 IMEI 2 : 357701106391222 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan Riwayat panggilan (Call log) yaitu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan masuk (incoming call) panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call) ;

4. Pada image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085210451124) dan Handphone Nokia warna pink dengan IMEI : 037701106291224 IMEI 2 : 357701106391222 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan masud pemeriksaan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1757/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kimialistik berupa barang bukti sebanyak 11 (sebelas) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 6,5387 gram (Kode BB – 1 s/d BB-11 dan barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,0285 (Kode BB-12 s/d BB-50) milik Amrin saputra Bin Baharuddin adalah benar mengandung Metafetamine terdaftar DALAM Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa sisa barang bukti sebanyak 11 (sebelas) sachet beratnya sekitar 3,3746 gram dan sisa barang bukti 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus beratnya sekitar 18,4530 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HERAWATI Binti AMINUDDIN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN (dalam berkas perkara yang terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Asraama Putri Regina Jalan Latsirtarda Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 terdakwa dihubungi oleh Bonggela (yang belum tertangkap/DPO) dan minta dibantu untuk menghabiskan sisa shabu karena sudah mau berhenti mengedarkan shabu, terdakwa juga disampaikan akan menjadi perantara operator yang kerjanya tidak setiap hari dan akan diberika narkotika jenis shabu secara gratis daripada belanja terus lebih baik menjadi operator tukang tempel, terdakwa setuju lalu Bonggela mengirimkan nomor handphone 085333766180 AMRIN SAPUTRA yang disebut ROBOT, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa yang menggunakan hanphone merk nokia warna pink nomor sim card 085210451124 menghubungi Amrin Saputra di nomor hanphonenya dan saling ngobrol dan saling mengerti karena Amrin Saputra juga akan diberikan secara narkotika jenis shabu gratis untuk digunakan, kemudian terdakwa menyampaikan agar Amrin Saputra bersiap mengambil bahan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Bonggela dan sambung telephone bertiga dengan Amrin Saputra, selanjutnya Bonggela mengarahkan agar Amrin Saputra secara langsung ke titik alamat pengambilan bahan narkotika jenis shabu dan terdakwa mendengarkan alamatnya dan jumlahnya namun terdakwa sudah tidk ingat lagi, dan untuk yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi Amrin Saputra untuk bersiap mengmabil bahan narkotika jenis shabu dan Bonggela mengarahkan titik alamat pengambilan di pekuburan cina Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang jumlahnya terdakwa sudah lupa, selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menghubungi Amrin Saputra untuk mengambil narkotika jenis shabu di depan Lorong Masjid Babussalam di jalan R. Soeprapto Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sekitar 39 (tiga puluh Sembilan) paket ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 14.28 Wita terdakwa kembali menyuruh Amrin Saputra untuk menempel sejumlah 4 (empat) paket di dua titik sesuai kotak masuk pada ponsel terdakwa yaitu titik pertama sebanyak 2 (dua) paket alamat yang terdakwa kirimkan kepada Amrin Saputra adalah dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic center sampai lorong manusela bersampingan dengan penjual gorengan masuk ke dalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen, dan yang titik kedua

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.00 Wita sesuai kotak masuk di ponsel terdakwa alamat dari pertigaan SMP 10 mengarah keatas sampai ke dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet feninet lorong sebelah kanan kemasan bungkusan krispi sedap warna putih ;

- Bahwa dari dua alamat tersebut terdakwa lalu meneruskan Kepada Bonggela untuk ia berikan Kepada pelanggannya, selanjutnya terdakwa menelphone Amrin Saputra agar dijemput di rumah terdakwa di asrama putri regina jalan Latsirtada Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari dan sekitar jam 15.30 Wita Amrin Saputra datang ke kos terdakwa dan tidak lama datang petugas polisi ke kamar kos terdakwa dan meminta ponsel terdakwa dan ponsel Amrin Saputra, petugas polisi menemukan percakapan transaksi narkoba antara terdakwa dan Amrin Saputra yang menerangkan antara terdakwa dan Amrin Saputra sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas polisi meminta kepada Amrin Saputra untuk menunjukkan dimana menyimpan paket shabu, selanjutnya Amrin Saputra menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu di kamar kosnya di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Poasia Kecamatan Kambu Kota Kendari, kemudian Amrin Saputra menelphone sepupunya yang bernama Indra Lesmana untuk membawa tas yang ada di rumah kosnya di jalan Prof Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu, kemudian petugas bertanya lagi kepada Amrin Saputra dimana tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, dan saksi Amrin Saputra menunjukkan tempat kos Indra Lesmana di jalan Prof Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari dan ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan Amrin saputra diamankan petugas polisi untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Amrin Saputra telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang berat seluruhnya dari 11 (sebelas) paket berat netto 6,5387 gram dan dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket berisi berat netto 19,0285 gram, tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 1756/FKF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI 053810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 termasuk di dalamnya 1

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) simcard Tekomsel (MSISDN : 085333766180) milik AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN ;

2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna pink dengan IMEI : 037701106291224 IMEI 2 : 357701106391222 termasuk di dalamnya 1 (satu) simcard Telkomsel (MSISDN) milik HERAWATI Binti AMINUDDIN ;

Telah dilakukan pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap masing-masing barang bukti guna memperoleh riwayat komunikasi berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) Riwayat panggilan (incoming, outgoing dan missed call) dari tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan 01 April 2021, dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada image file handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI 053810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan Riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (incoming call) panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call) ;
2. Pada image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085333766180) dan Handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI 053810828857529 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan ;
3. Pada image file handphone Nokia TA-1174 warna biru dengan IMEI : 037701106291224 IMEI 2 : 357701106391222 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan Riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (incoming call) panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call) ;
4. Pada image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085210451124) dan Handphone Nokia warna pink dengan IMEI : 037701106291224 IMEI 2 : 357701106391222 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1757/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik berupa barang bukti sebanyak 11 (sebelas) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 6,5387 gram (Kode BB – 1 s/d BB-11 dan barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,0285 (Kode BB-12 s/d BB-50) milik Amrin saputra Bin Baharuddin adalah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar mengandung Metafetamine terdaftar DALAM Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peribahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa sisa barang bukti sebanyak 11 (sebelas) sachet beratnya sekitar 3,3746 gram dan sisa barang bukti 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus beratnya sekitar 18,4530 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. AKBAR HASYIB RACHMAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam, 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama BONGGELA;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendatangi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi



rumah Kost terdakwa di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu kemudian saat masuk ke dalam rumah kost tersebut saksi bersama rekan-rekannya bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa dan menemukan percakapan antara terdakwa dengan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengenai peredaran Shabu berupa kalimat *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic Center sampai dapat lorong Manusela bersampingan dengan Penjual gorengan, masuk kedalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen"*, serta percakapan *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke atas sampai dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet Faninet lorong sebelah kanan kemasan bungkus krispi sedap warna putih"* kemudian saksi bersama rekan-rekannya menghubungi nomor telepon tersebut yang merupakan nomor saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan saat itu berdering tidak jauh dari kamar terdakwa sehingga saksi bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa Handphone milik saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan menemukan sms yang sama berada di handphonenya, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan mengakui menyimpan Shabu di rumah Kostnya di Kost Cahaya Rajawali Lrg. Rajawali AH Nasution Kel. Poasia Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan yang disaksikan masyarakat sekitar namun tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengatakan bahwa menyimpan Shabu tersebut didalam tas yang ia titip di rumah sepupunya kemudian saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menelpon temannya bernama INDRA LESMANA untuk mengambil tas pinggang warna hitam kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, INDRA LESMANA datang dengan membawa tas tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menggeledah tas tersebut dan menemukan Narkotika Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat Netto 6,5387 gram, kemudian saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengakui bahwa masih ada shabu yang ia simpan di rumah sepupunya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.45 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengembangan dan mendatangi rumah sepupu saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN bertempat di Jl. Prof Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian



melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sachet Shabu dengan berat Netto 19,0285 gram yang disimpan ditas ransel merek Eiger warna hitam sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan berat Netto 25,5672 gram, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan atas perintah dari BONGGELA dengan cara setelah saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menempelkan Shabu tersebut kemudian mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut telah ditempel kemudian meneruskan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada orang yang akan membeli Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. AHMAD SAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel merek Eiger warna hitam, 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama BONGGELA;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Kost terdakwa di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu kemudian saat masuk ke dalam rumah kost tersebut saksi bersama rekan-rekannya bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa dan menemukan percakapan antara terdakwa dengan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengenai peredaran Shabu berupa kalimat *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic Center sampai dapat lorong Manusela bersampingan dengan Penjual gorengan, masuk kedalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen"*, serta percakapan *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke atas sampai dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet Faninet lorong sebelah kanan kemasan bungkus krispi sedap warna putih"* kemudian saksi bersama rekan-rekannya menghubungi nomor telepon tersebut yang merupakan nomor saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan saat itu berdering tidak jauh dari kamar terdakwa sehingga saksi bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa Handphone milik saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan menemukan sms yang sama berada di handphonenya, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan mengakui menyimpan Shabu di rumah Kostnya di Kost Cahaya Rajawali Lrg. Rajawali AH Nasution Kel. Poasia Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan yang disaksikan masyarakat sekitar namun tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengatakan bahwa menyimpan Shabu tersebut didalam tas yang ia titip di rumah sepupunya kemudian saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menelpon temannya bernama INDRA LESMANA untuk mengambil tas pinggang warna hitam kemudian sekitar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.30 Wita, INDRA LESMANA datang dengan membawa tas tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menggeledah tas tersebut dan menemukan Narkotika Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat Netto 6,5387 gram, kemudian saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengakui bahwa masih ada shabu yang ia simpan di rumah sepupunya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.45 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengembangan dan mendatangi rumah sepupu saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN bertempat di Jl. Prof Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sachet Shabu dengan berat Netto 19,0285 gram yang disimpan ditas ransel merek Eiger warna hitam sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan berat Netto 25,5672 gram, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan atas perintah dari BONGGELA dengan cara setelah saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menempelkan Shabu tersebut kemudian mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut telah ditempel kemudian meneruskan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada orang yang akan membeli Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar



jam 15.30 Wita bertempat di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam, 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BONGGELA;
- Bahwa terdakwa bekerja sama membantu BONGGELA untuk mengedarkan Narkotika jenis Shabu yang dimana terdakwa sebagai operator yang bertugas untuk meneruskan pesan saksi kepada BONGGELA untuk diteruskan kepada pelanggannya;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021, saksi mengkonsumsi Shabu bersama temannya yang biasa membeli shabu dari BONGGELA, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi ditelepon oleh orang yang mengaku BONGGELA, kemudian ditawarkan untuk menjadi tukang tempel Shabu dan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga diberikan Shabu secara gratis untuk digunakan sehingga saksi menerima tawaran BONGGELA, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan bahwa "ia adalah Operator dan yang habis menelpon tadi adalah bos pemilik Shabu"; kemudian pada pukul 13.00 Wita, saksi dihubungi kembali oleh terdakwa dan disambung tiga dengan BONGGELA dan saat itu BONGGELA mengarahkan saksi untuk mengambil Shabu di Perkuburan Cina Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari sebanyak 70 (tujuh puluh) sachet kemudian saksi membawa pulang kerumah kostnya, setelah itu saksi menempelkan sebanyak 17 (tujuh belas) sachet dan 3 (tiga) sachet untuk saksi konsumsi sendiri, dan terakhir saksi menempel 2 (dua) sachet pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 14.15 Wita di lorong Manusela sekitar SMP 10 Kendari dan 2 (dua) sachet didekat Warnet Faninet sekitar pukul 15.00 wita.



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke Kostnya di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian saksi datang ke Kost terdakwa dan saat saksi menunggu diteras tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian memeriksa ponsel saksi dan ditemukan sms yang sama dengan yang ditemukan diponsel terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada saksi dan saksi mengakui bahwa menyimpan shabu tersebut di Kamar Kostnya di lorong Rajawali Jl AH Nasution Kel. Andohonu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan petugas Kepolisian tidak menemukan Shabu kemudian saksi menelpon temannya yang bernama INDRA LESMANA dan meminta untuk diambilkan tas miliknya di rumah keluarga di Jl. Prof. Abd Rauf Tarimana Blok O Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, INDRA LESMANA datang dan membawa 1 (satu) tas pinggang warna hitam kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat Netto 6,5387 gram, kemudian petugas menanyakan lagi apa masih ada Narkotika jenis Shabu dan saksi menyampaikan bahwa masih ada shabu yang saksi simpan di Kost sepupunya di Jl. Prof. Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O dan kemudian petugas kepolisian menuju kerumah kost sepupu saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) dengan berat Netto 19,0285 gram yang saksi simpan di sebuah tas ransel merek Eiger warna hitam sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram kemudian Terdakwa bersama saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi diberi upah dalam mengedarkan Jenis shabu tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga diberikan shabu secara gratis untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi edarkan atas arahan dari terdakwa kemudian setelah menempelkan Shabu tersebut, saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut telah ditempel setelah itu terdakwa meneruskan sms saksi kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada orang yang akan membeli Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait tindak Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam, 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BONGGELA;
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2021, terdakwa ditelepon oleh BONGGELA, kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu menghabiskan sisa Shabu karena BONGGELA mau berhenti mengedarkan Shabu, dan terdakwa disampaikan bahwa terdakwa akan bekerja sebagai operator dan juga BONGGELA akan memberikan kepada terdakwa Shabu secara gratis kemudian terdakwa menyetujui permintaan saksi BONGGEKA setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN 085333766180 kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian menyampaikan kepada AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk bersiap mengambil Shabu kemudian terdakwa menghubungi BONGGELA sehingga telepon tersebut tersambung tiga kemudian BONGGELA menyampaikan kepada AMRIN SAPUTRA Bin

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARUDDIN tempat untuk mengambil Shabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Perkuburan Cina Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon lagi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Shabu di depan lorong Masjid Babussalam Jl. R Soeprapto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sachet, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 14,28 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk menempel Shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dua titik sesuai kotak masuk pada Ponsel terdakwa yaitu titik pertama sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengirimkan pesan kepada terdakwa adalah *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic Center sampai dapat lorong Manusela bersampingan dengan Penjual gorengan, masuk kedalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen"*, dan titik kedua sekitar pukul 15.00 Wita sesuai kotak masuk di Handpone terdakwa *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke atas sampai dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet Faninet lorong sebelah kanan kemasan bungkusan krispi sedap warna putih"* kemudian sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tersebut terdakwa kirimkan kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada pelangganya,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk dijemput di rumah Kost terdakwa di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec Kambu Kota Kendari, kemudian saat saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN sedang menunggu diteras kost terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mengecek ponsel terdakwa dan menemukan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN diponsel terdakwa kemudian petugas kepolisian menghubungi nomor tersebut dan berdering dekat dengan kost terdakwa kemudian petugas kepolisian memeriksa ponsel saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian melakukan interogasi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan mengakui bahwa saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyimpan shabu tersebut di kamar kostnya di lorong Rajawali Jl. A.H Nasution Kel. Andohonu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian setelah di rumah kost tersebut, saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menelpon temannya yang bernama INDRA LESMANA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk diambilkan tas miliknya di rumah keluarganya di Jl Prof Abd Rauf Tarimana Blok O Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, INDRA LESMANA datang dengan membawa 1 (satu) tas pinggang warna hitam kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat Netto 6,5387 gram kemudian petugas menanyakan lagi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN apakah masih ada Narkotika jenis Shabu yang ia simpan dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyampaikan bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di Kost sepupunya sehingga Petugas kepolisian menuju ke kost sepupu saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN di Jl. Prof. Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dengan berat Netto 19,0285 gram sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan berat Netto 25,5672 kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan atas arahan BONGGELA yang dimana terdakwa berperan sebagai operator kemudian setelah saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menempelkan Shabu tersebut, kemudian mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut telah ditempel setelah itu terdakwa meneruskan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada orang yang akan membeli Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram;
- 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam;
- 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam, 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BONGGELA;
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2021, terdakwa ditelepon oleh BONGGELA (DPO), kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu menghabiskan sisa Shabu karena BONGGELA mau berhenti mengedarkan Shabu, dan terdakwa disampaikan bahwa terdakwa akan bekerja sebagai operator dan juga BONGGELA akan memberikan kepada terdakwa Shabu secara gratis kemudian terdakwa menyetujui permintaan BONGGELA setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dengan nomor 085333766180, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk bersiap mengambil Shabu kemudian terdakwa menghubungi BONGGELA sehingga telepon tersebut tersambung tiga kemudian BONGGELA menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tempat untuk mengambil Shabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Perkuburan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Cina Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon lagi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Shabu di depan lorong Masjid Babussalam Jl. R Soeprapto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sachet, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 14,28 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk menempel Shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dua titik sesuai kotak masuk pada Ponsel terdakwa yaitu titik pertama sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengirimkan pesan kepada terdakwa adalah *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic Center sampai dapat lorong Manusela bersampingan dengan Penjual gorengan, masuk kedalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen"*, dan titik kedua sekitar pukul 15.00 Wita sesuai kotak masuk di Handphone terdakwa *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke atas sampai dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet Faninet lorong sebelah kanan kemasan bungkus krispi sedap warna putih"* kemudian sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tersebut terdakwa teruskan kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada pelangganya,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk dijemput di rumah Kost terdakwa di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec Kambu Kota Kendari, kemudian saat saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN sedang menunggu diteras kost terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mengecek ponsel terdakwa dan menemukan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN diponsel terdakwa kemudian petugas kepolisian menghubungi nomor tersebut dan berdering dekat dengan kost terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian memeriksa ponsel saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan menemukan sms yang sama dengan yang ada di handphone terdakwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan mengakui bahwa saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyimpan shabu tersebut dikamar kostnya di lorong Rajawali Jl. A.H Nasution Kel. Andohonu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian setelah di rumah kost tersebut, saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menelpon temannya yang bernama INDRA LESMANA dan meminta untuk diambilkan tas miliknya

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah keluarganya di Jl Prof Abd Rauf Tarimana Blok O Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, INDRA LESMANA datang dengan membawa 1 (satu) tas pinggang warna hitam kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat Netto 6,5387 gram kemudian petugas menanyakan lagi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN apakah masih ada Narkotika jenis Shabu yang ia simpan dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyampaikan bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di Kost sepupunya sehingga Petugas kepolisian menuju ke kost sepupu saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN di Jl. Prof. Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dengan berat Netto 19,0285 gram sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan berat Netto 25,5672 gram kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan atas arahan dari BONGGELA kemudian setelah saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menempelkan Shabu tersebut, kemudian mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut telah ditempel setelah itu terdakwa meneruskan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada orang yang akan membeli Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1757/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik berupa barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram adalah benar mengandung Metafetamine terdaftar DALAM Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari adalah BENAR Terdakwa HERAWATI Binti AMINUDDIN sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan maret 2021, terdakwa ditelepon oleh BONGGELA (DPO), kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu menghabiskan sisa Shabu karena BONGGELA mau berhenti mengedarkan Shabu, dan terdakwa disampaikan bahwa terdakwa akan bekerja sebagai operator dan juga BONGGELA akan memberikan kepada terdakwa Shabu secara gratis kemudian terdakwa menyetujui permintaan BONGGELA setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dengan nomor 085333766180, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk bersiap mengambil Shabu kemudian terdakwa menghubungi BONGGELA sehingga telepon tersebut tersambung tiga kemudian BONGGELA menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tempat untuk mengambil Shabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Perkuburan Cina Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon lagi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Shabu di depan lorong Masjid Babussalam Jl. R Soeprpto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sachet, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 14,28 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk menempel Shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dua titik sesuai kotak masuk pada Ponsel terdakwa yaitu titik pertama sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengirimkan pesan kepada terdakwa adalah "dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic Center sampai dapat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong Manusela bersampingan dengan Penjual gorengan, masuk kedalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen”, dan titik kedua sekitar pukul 15.00 Wita sesuai kotak masuk di Handphone terdakwa “dari pertigaan SMP 10 mengarah ke atas sampai dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet Faninet lorong sebelah kanan kemasan bungkus krispi sedap warna putih” kemudian sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tersebut terdakwa teruskan kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada pelangganya,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk dijemput di rumah Kost terdakwa di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec Kambu Kota Kendari, kemudian saat saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN sedang menunggu diteras kost terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mengecek ponsel terdakwa dan menemukan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN diponsel terdakwa kemudian petugas kepolisian menghubungi nomor tersebut dan berdering dekat dengan kost terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian memeriksa ponsel saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan menemukan sms yang sama dengan yang ada di handphone terdakwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan mengakui bahwa saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyimpan shabu tersebut dikamar kostnya di lorong Rajawali Jl. A.H Nasution Kel. Andohonu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian setelah di rumah kost tersebut, saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menelpon temannya yang bernama INDRA LESMANA dan meminta untuk diambilkan tas miliknya di rumah keluarganya di Jl Prof Abd Rauf Tarimana Blok O Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, INDRA LESMANA datang dengan membawa 1 (satu) tas pinggang warna hitam kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat Netto 6,5387 gram kemudian petugas menanyakan lagi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN apakah masih ada Narkotika jenis Shabu yang ia simpan dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyampaikan bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di Kost sepupunya sehingga Petugas kepolisian menuju ke kost sepupu saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN di Jl. Prof. Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O dan petugas

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dengan berat Netto 19,0285 gram sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan berat Netto 25,5672 kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BONGGELA (DPO)
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan atas arahan dari BONGGELA kemudian setelah saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menempelkan Shabu tersebut, kemudian mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut telah ditempel setelah itu terdakwa meneruskan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada orang yang akan membeli Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1757/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kimialistik berupa barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram adalah benar mengandung Metafetamine terdaftar DALAM Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peribahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN bersama BONGGELA (DPO) bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya pada bulan maret 2021, terdakwa ditelepon oleh BONGGELA (DPO), kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu menghabiskan sisa Shabu karena BONGGELA mau berhenti mengedarkan Shabu, dan terdakwa disampaikan bahwa terdakwa akan bekerja sebagai operator dan juga BONGGELA akan memberikan kepada terdakwa Shabu secara gratis kemudian terdakwa menyetujui permintaan BONGGELA setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dengan nomor 085333766180, kemudian pada hari Minggu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk bersiap mengambil Shabu kemudian terdakwa menghubungi BONGGELA sehingga telepon tersebut tersambung tiga kemudian BONGGELA menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tempat untuk mengambil Shabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Perkuburan Cina Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon lagi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Shabu di depan lorong Masjid Babussalam Jl. R Soeprapto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sachet, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 14,28 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk menempel Shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dua titik sesuai kotak masuk pada Ponsel terdakwa yaitu titik pertama sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengirimkan pesan kepada terdakwa adalah *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic Center sampai dapat lorong Manusela bersampingan dengan Penjual gorengan, masuk kedalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen"*, dan titik kedua sekitar pukul 15.00 Wita sesuai kotak masuk di Handphone terdakwa *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke atas sampai dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet Faninet lorong sebelah kanan kemasan bungkus krispi sedap warna putih"* kemudian sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tersebut terdakwa teruskan kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada pelangganya, dimana terdakwa dan AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN bersama BONGGELA (DPO) bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak ada sekurang-kurangnya dua orang yakni yang menyerahkan dalam hal ini terdakwa dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN yang menerima, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.



Ad.3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan maret 2021, terdakwa ditelepon oleh BONGGELA (DPO), kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu menghabiskan sisa Shabu karena BONGGELA mau berhenti mengedarkan Shabu, dan terdakwa disampaikan bahwa terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai operator dan juga BONGGELA akan memberikan kepada terdakwa Shabu secara gratis kemudian terdakwa menyetujui permintaan BONGGELA setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dengan nomor 085333766180, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk bersiap mengambil Shabu kemudian terdakwa menghubungi BONGGELA sehingga telepon tersebut tersambung tiga kemudian BONGGELA menyampaikan kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tempat untuk mengambil Shabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Perkuburan Cina Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menelpon lagi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk mengambil Shabu di depan lorong Masjid Babussalam Jl. R Soeprapto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sachet, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 14,28 Wita, terdakwa menelpon saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk menempel Shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dua titik sesuai kotak masuk pada Ponsel terdakwa yaitu titik pertama sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN mengirimkan pesan kepada terdakwa adalah *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke Islamic Center sampai dapat lorong Manusela bersampingan dengan Penjual gorengan, masuk kedalam sekitar 2 meter sebelah kiri kemasan energen"*, dan titik kedua sekitar pukul 15.00 Wita sesuai kotak masuk di Handphone terdakwa *"dari pertigaan SMP 10 mengarah ke atas sampai dapat pertigaan mau ke kampus belok kanan sekitar 8 meter ada warnet Faninet lorong sebelah kanan kemasan bungkus krispi sedap warna putih"* kemudian sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN tersebut terdakwa teruskan kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada pelangganya,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN untuk dijemput di rumah Kost terdakwa di Asrama Putri Regina Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec Kambu Kota Kendari, kemudian saat saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN sedang menunggu diteras kost terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mengecek

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ponsel terdakwa dan menemukan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN diponsel terdakwa kemudian petugas kepolisian menghubungi nomor tersebut dan berdering dekat dengan kost terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kemudian memeriksa ponsel saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan menemukan sms yang sama dengan yang ada dihandphone terdakwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan introgasi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN dan mengakui bahwa saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyimpan shabu tersebut dikamar kostnya di lorong Rajawali Jl. A.H Nasution Kel. Andohonu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian setelah di rumah kost tersebut, saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menelpon temannya yang bernama INDRA LESMANA dan meminta untuk diambilkan tas miliknya di rumah keluarganya di Jl Prof Abd Rauf Tarimana Blok O Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, INDRA LESMANA datang dengan membawa 1 (satu) tas pinggang warna hitam kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat Netto 6,5387 gram kemudian petugas menanyakan lagi kepada saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN apakah masih ada Narkotika jenis Shabu yang ia simpan dan saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menyampaikan bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di Kost sepupunya sehingga Petugas kepolisian menuju ke kost sepupu saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN di Jl. Prof. Abd Rauf Tarimana Perdos Blok O dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dengan berat Netto 19,0285 gram sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan berat Netto 25,5672 kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BONGGELA (DPO)
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan atas arahan dari BONGGELA kemudian setelah saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN menempelkan Shabu tersebut, kemudian mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut telah ditempel setelah itu terdakwa



meneruskan sms saksi AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN kepada BONGGELA untuk diteruskan lagi kepada orang yang akan membeli Shabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1757/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik berupa barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram adalah benar mengandung Metametamfetamine terdapat DALAM Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peribahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah dengan berat netto 25,5672 (dua puluh lima koma lima enam tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masapenangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram, 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam, 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERAWATI Binti AMINUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 25,5672 gram,
 - 1 (satu) unit Handpone warna biru merek Nokia Model TA -1174 Code 23KIG74ID10 IMEI 1 : 353810828857529 IMEI 2 : 353810828957527 beserta simcard 085333766180,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam,
 - 1 (satu) unit Handpone warna pink merek Nokia beserta simcard 085210451124

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AMRIN SAPUTRA Bin BAHARUDDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., Dr. Tito Eliandi, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Herlina Rauf, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H.,MH.,

I Nyoman Wiguna, S.H.,MH.

Dr. Tito Eliandi, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)